



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR
BARAT KECAMATAN BANGKUNAT
PEKON PAGAR BUKIT INDUK

SURAT KEPUTUSAN PERATIN PAGAR BUKIT INDUK
NOMOR: 141/70/IV.01.11/IV/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Pagar Bukit Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin PAGAR BUKIT INDUK ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Hasil musyawarah desa tanggal 20 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan **kesadaran** masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan **deteksi** dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAGAR BUKIT INDUK
Pada tanggal : 20 April 2026

PERATIN PAGAR BUKIT INDUK


ROMZI

Tembusan:

1. Camat Bangkumat;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin PAGAR BUKIT INDUK
Nomor : 141/70/IV.01.11/IV/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON PAGAR BUKIT INDUK KECAMATAN BANGKUNAT

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	ROMZI	Ketua	
2	NUSIRWAN	Wakil Ketua	
3	MAS'AL	Sekretaris	
4	AMRULLOH	Bendahara	
5	RAUYAH	Anggota Perwakilan TP PKK	
6	MAZNA WATI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
7	NELI ERNIDA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
8	YAMLINA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
9	RAHUZI	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
10	YURSAN ERWANDI	Anggota Tokoh Masyarakat	
11	SAHRUDDIN	Anggota Perwakilan SATLINMAS	

PERATIN PAGAR BUKIT INDUK



ROMZI